

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Zayyan Murtaja<sup>1</sup>, Muhammad Aqil Syauqi<sup>2</sup>, M. Taufiqurrahman Harahap<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
zayyan0503231013@uinsu.ac.id,aqilsyq10@gmail.com,harahaptaufiq7@gmail.com

### Abstract

*This study aims to analyze the provisions and implementation of Income Tax (Article 24) in Indonesia, particularly concerning foreign tax credit mechanisms. Article 24 allows domestic taxpayers to credit taxes paid abroad on the same income to avoid double taxation. The research explores accounting procedures, journal entries, and financial implications associated with the application of Article 24, as well as the challenges encountered in practice. Using a descriptive qualitative approach, this study offers valuable insights for accountants, financial managers, and policymakers to better understand and manage tax obligations in compliance with prevailing regulations.*

**Keywords:** Income Tax, Article 24, Foreign Tax Credit, Double Taxation, Tax Accounting

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dan implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 di Indonesia yang berkaitan dengan mekanisme kredit pajak luar negeri. Pasal ini memberikan hak kepada Wajib Pajak dalam negeri untuk mengkredit pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang sama, dengan tujuan menghindari pajak berganda. Penelitian ini juga mengulas prosedur akuntansi, pencatatan jurnal, dan implikasi keuangan atas penerapan Pasal 24, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini memberikan wawasan penting bagi akuntan, manajer keuangan, dan pembuat kebijakan dalam memahami serta mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan sesuai regulasi.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Pasal 24, Kredit Pajak Luar Negeri, Pajak Berganda, Akuntansi Pajak

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :  
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan penting dalam menunjang kemandirian fiskal negara. Salah satu

ketentuan penting dalam pengaturan Pajak Penghasilan adalah Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mengatur mengenai kredit pajak luar negeri.

Pasal ini hadir sebagai bentuk perlindungan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dan pada saat yang sama telah dikenakan pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Tanpa adanya ketentuan ini, maka penghasilan yang sama dapat dikenakan pajak dua kali (*double taxation*), baik di negara sumber maupun di Indonesia, yang tentunya merugikan wajib pajak serta dapat menghambat investasi lintas negara.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Pasal 24 memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengkredit pajak yang telah dibayar di luar negeri, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan prinsip *residency-based taxation*, di mana penghasilan global dari seorang Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak di Indonesia, dengan pengecualian dan pengurangan tertentu yang diberikan untuk pajak yang telah dibayar di luar negeri.

Namun dalam praktiknya, penerapan Pasal 24 tidaklah sederhana. Banyak Wajib Pajak menghadapi tantangan administratif dalam mengajukan kredit pajak, termasuk bukti pemotongan yang harus dilengkapi, perbedaan sistem perpajakan antarnegara, serta keterbatasan pemahaman terhadap prosedur perpajakan internasional. Ketidaksesuaian dokumentasi atau ketidaktahuan terhadap batas maksimal kredit pajak yang dapat diklaim juga dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis lebih lanjut mekanisme penghitungan, penerapan akuntansi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi PPh Pasal 24, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi Wajib Pajak, akuntan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan, penerapan, serta tantangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) dalam konteks perpajakan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan implementasi PPh Pasal 24 berdasarkan data sekunder yang telah tersedia.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah informasi dari berbagai literatur yang relevan. Literatur tersebut meliputi buku-buku teks perpajakan yang membahas secara khusus PPh Pasal 24, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (terutama Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya), serta artikel-artikel ilmiah dan jurnal yang dipublikasikan oleh akademisi maupun praktisi di bidang perpajakan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengevaluasi isi (*content analysis*) dari setiap sumber pustaka yang diperoleh, kemudian disintesis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai ketentuan dan penerapan PPh Pasal 24, termasuk perhitungan kredit pajak luar negeri, batas maksimum kredit, serta relevansinya terhadap penghindaran pajak berganda. Analisis data dilakukan secara naratif dan tematik untuk mengaitkan antara teori, kebijakan, dan praktik perpajakan yang ada.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam mendukung kepatuhan perpajakan serta mendorong investasi lintas negara. PPh Pasal 24 dirancang untuk menghindari pajak berganda yang dapat menghambat kegiatan ekonomi global, terutama bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Ketentuan ini mencakup beragam jenis penghasilan, mulai dari dividen, bunga, royalti, sewa atas harta bergerak dan tak bergerak, hingga penghasilan yang diperoleh dari bentuk usaha tetap yang ada di luar negeri. Namun, meskipun ketentuan ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah kewajiban perpajakan WPDN dalam konteks internasional, dalam praktiknya, penerapan Pasal 24 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perhitungan kredit pajak luar negeri.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh WPDN adalah kesulitan dalam menghitung batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat diklaim tidak boleh melebihi jumlah pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Untuk menghitungnya, digunakan rumus perbandingan yang mensyaratkan adanya data yang lengkap dan akurat terkait penghasilan yang diperoleh dari luar negeri serta pajak yang telah dibayar di negara sumber. Proses ini menjadi kompleks karena WPDN harus memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia dan terverifikasi dengan baik. Hal ini menjadi lebih rumit apabila data penghasilan dan pajak yang dibayar di luar negeri sulit diperoleh atau tidak dilaporkan secara transparan oleh negara sumber. Sebagai akibatnya, banyak WPDN yang kesulitan dalam mengklaim kredit pajak yang seharusnya menjadi hak mereka.

Lebih lanjut, pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dokumentasi dan bukti pembayaran pajak luar negeri menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pengajuan kredit pajak. Untuk mendapatkan kredit pajak luar negeri, WPDN harus menyertakan bukti yang sah dan sahih bahwa pajak telah dibayar di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Proses verifikasi ini sering kali menjadi kendala karena ketidakpastian dalam prosedur administratif, baik di Indonesia maupun di negara sumber penghasilan. Beberapa jurnal ilmiah yang mengkaji hal ini menyoroti perlunya kejelasan dan kemudahan prosedur administrasi dalam pengajuan kredit pajak, terutama dalam hal akses terhadap informasi perpajakan lintas negara. Oleh karena itu, kerja sama yang lebih erat antara otoritas pajak Indonesia dengan otoritas pajak negara lain sangat penting, guna menyediakan akses informasi yang diperlukan oleh WPDN untuk melengkapi persyaratan administratif.

Selain itu, kurangnya pemahaman dari WPDN mengenai substansi Pasal 24 juga turut berkontribusi pada rendahnya efektivitas pelaksanaan ketentuan ini. Banyak WPDN yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana ketentuan PPh Pasal 24 seharusnya diterapkan dalam konteks mereka, terutama dalam hal penggabungan penghasilan luar negeri dan perhitungan kredit pajak. Ketidaktahuan ini tidak hanya mengurangi kepatuhan wajib pajak, tetapi juga dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan pajak yang berujung pada pembayaran pajak yang berlebihan atau sebaliknya, tidak memadai. Oleh karena itu, penyuluhan dan edukasi mengenai PPh Pasal 24 sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran WPDN terhadap hak dan kewajiban mereka.

Secara keseluruhan, meskipun secara normatif PPh Pasal 24 telah memberikan ruang perlindungan fiskal yang memadai bagi WPDN yang terlibat dalam aktivitas lintas negara, dalam

praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan upaya edukasi yang lebih intensif, baik kepada wajib pajak individu maupun badan, mengenai bagaimana mekanisme PPh Pasal 24 seharusnya diterapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait. Melalui pendekatan ini, diharapkan WPDN akan lebih memahami prosedur yang harus diikuti, serta dapat menghitung kredit pajak luar negeri dengan lebih tepat.

Penyederhanaan administrasi juga menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan penerapan PPh Pasal 24. Prosedur yang terlalu rumit dan birokratis dapat menghambat WPDN dalam mengajukan klaim kredit pajak, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perpajakan internasional. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur pengajuan kredit pajak, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, dapat meningkatkan efisiensi dalam penerapan PPh Pasal 24.

Selain itu, peningkatan transparansi data lintas negara juga sangat penting agar mekanisme kredit pajak luar negeri dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Dalam era globalisasi yang semakin maju, di mana aktivitas ekonomi lintas negara semakin meningkat, keterbukaan informasi perpajakan antarnegara menjadi hal yang sangat mendesak untuk diwujudkan. Negara-negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia perlu bekerja sama lebih baik lagi dalam menyediakan data yang dapat diakses oleh otoritas pajak Indonesia. Dengan data yang lebih transparan dan mudah diakses, proses verifikasi bukti pembayaran pajak luar negeri akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga WPDN dapat lebih mudah mengklaim hak mereka.

Selain tantangan administratif, terdapat juga tantangan lain yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan internasional yang terus berkembang. Banyak negara yang memperkenalkan perubahan-perubahan dalam kebijakan perpajakan mereka yang dapat mempengaruhi cara pajak luar negeri dihitung dan dikreditkan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperbarui ketentuan PPh Pasal 24 agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan perjanjian internasional yang ada. Hal ini juga akan memastikan bahwa WPDN mendapatkan perlindungan yang maksimal dari potensi pajak berganda dan dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, penting bagi Indonesia untuk terus memperbaiki implementasi PPh Pasal 24. Penyuluhan yang lebih intensif, penyederhanaan administrasi, serta peningkatan kerja sama antarnegara dalam menyediakan data perpajakan yang transparan, menjadi langkah-langkah kunci yang perlu diambil. Dengan demikian, mekanisme kredit pajak luar negeri dalam PPh Pasal 24 dapat dijalankan dengan lebih optimal, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi WPDN, serta mendukung tujuan besar Indonesia untuk menjadi pusat investasi global yang kompetitif.

## Kajian Literatur

### Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24)

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan internasional Indonesia yang memberikan perlindungan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri terhadap potensi terjadinya pajak berganda. Ketentuan ini memperkenankan pemberian kredit pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, sepanjang penghasilan tersebut telah dikenai pajak di negara sumbernya. Dengan demikian, PPh Pasal 24 menjadi solusi bagi Wajib Pajak yang terlibat dalam aktivitas lintas negara, sehingga tidak dibebani pajak dua kali atas penghasilan yang sama, baik di negara asal penghasilan maupun di Indonesia. Mekanisme

ini juga mencerminkan penerapan asas keadilan dalam sistem perpajakan nasional yang mengarah pada integrasi global.

Secara umum, PPh Pasal 24 adalah ketentuan yang mengatur mekanisme kredit pajak luar negeri (foreign tax credit). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), dinyatakan bahwa:

"Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang berasal dari luar negeri dan termasuk dalam penghasilan kena pajak Wajib Pajak Dalam Negeri, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit terhadap pajak yang terutang di Indonesia, selama penghasilan tersebut tergolong sebagai penghasilan kena pajak dan diperoleh oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.

PPh Pasal 24 memainkan peran penting sebagai upaya harmonisasi antara sistem worldwide income (penghasilan global) yang dianut oleh Indonesia dan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Tanpa adanya ketentuan ini, Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berisiko mengalami pengenaan pajak berganda yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menurunkan efisiensi ekonomi nasional.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa jumlah kredit pajak yang dapat diklaim tidak bersifat tak terbatas. Nilai kredit pajak maksimal yang dapat dikurangkan tidak boleh melebihi jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia atas penghasilan tersebut. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam klaim kredit pajak. Oleh karena itu, PPh Pasal 24 tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan transparansi pelaporan atas penghasilan global oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Penerapan ketentuan ini secara tepat menjadi sangat strategis dalam konteks meningkatnya arus investasi dan kegiatan ekonomi lintas negara.

Tujuan Diberlakukannya PPh Pasal 24

Penerapan PPh Pasal 24 memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Menghindari Pajak Berganda Internasional Pajak berganda merupakan hambatan dalam investasi lintas negara. Dengan adanya PPh Pasal 24, WPDN tidak perlu membayar dua kali atas satu jenis penghasilan.
2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Mekanisme ini mendorong wajib pajak untuk secara jujur melaporkan penghasilan dari luar negeri, karena ada kepastian bahwa beban pajaknya tidak akan berlipat.
3. Meningkatkan Transparansi dan Integritas Fiskal Dengan sistem ini, pelaporan penghasilan luar negeri menjadi lebih transparan dan dapat diaudit secara administratif.
4. Meningkatkan Daya Saing Investor Domestik Investor dalam negeri tidak akan dirugikan dibandingkan dengan investor asing yang mungkin mendapatkan perlakuan pajak yang lebih ringan.

Subjek dan Objek PPh Pasal 24

Subjek dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu pihak yang dikenai kewajiban pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Dengan kata lain, setiap Wajib Pajak yang berkedudukan di Indonesia tetap dikenakan pajak atas penghasilan globalnya, tidak hanya penghasilan yang bersumber dari dalam negeri.

Sementara itu, objek dari PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang bersumber dari luar negeri, yang telah dikenai pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Untuk menghitung

besarnya kredit pajak yang dapat dikurangkan dari pajak terutang di Indonesia, perlu dilakukan penentuan sumber penghasilan, yang menjadi dasar dalam menetapkan batas maksimum kredit pajak yang dapat diklaim. Ketentuan mengenai sumber penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut.
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan.
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
6. Penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan.
7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap.
8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap.

#### Penggabungan Atas Penghasilan Yang Berasal dari Luar Negeri

Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24), salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana mekanisme penggabungan penghasilan dari luar negeri ke dalam penghasilan kena pajak di Indonesia. Penggabungan ini memiliki dampak langsung terhadap besarnya pajak terutang yang dihitung secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap waktu pengakuan penghasilan (timing of income recognition) sangat krusial dalam menentukan tahun pajak yang tepat untuk mengklaim kredit pajak luar negeri. Secara umum, penghasilan yang diperoleh dari luar negeri oleh Wajib Pajak Dalam Negeri harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri dalam tahun pajak yang relevan. Ketentuan penggabungan ini tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan jenis penghasilan yang diperoleh. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam pelaporan dan untuk mencegah terjadinya distorsi fiskal dalam proses perhitungan pajak. Berikut adalah uraian rinci mengenai ketentuan waktu penggabungan penghasilan luar negeri:

#### 1. Penghasilan dari Kegiatan Usaha di Luar Negeri

Untuk penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan di luar negeri, penggabungan ke dalam penghasilan kena pajak dilakukan dalam tahun pajak saat penghasilan tersebut diperoleh. Artinya, pengakuan dilakukan berdasarkan basis akrual (accrual basis), yakni pada saat hak atas penghasilan tersebut muncul, bukan saat penerimaan secara kas. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip akuntansi akrual yang juga digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia.

#### 2. Penghasilan Lainnya dari Luar Negeri

Untuk jenis penghasilan selain dari kegiatan usaha, seperti bunga, royalti, sewa, atau penghasilan pasif lainnya, penggabungan dilakukan dalam tahun pajak saat penghasilan tersebut diterima secara nyata oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, digunakan pendekatan cash basis, karena penghasilan dianggap menjadi hak Wajib Pajak pada saat diterima, bukan ketika dijanjikan atau diperoleh secara teoritis. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi

Wajib Pajak dalam menentukan tahun pelaporan.

### 3. Penghasilan Berupa Dividen dari Luar Negeri.

Dalam hal penghasilan yang berupa dividen, penggabungan dilakukan dalam tahun pajak saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Biasanya, dividen dianggap sebagai penghasilan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan pembagian dividen tersebut, bukan saat pembayarannya dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penghasilan diakui ketika hak hukum atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Boleh Dikreditkan

Apabila Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memperoleh penghasilan dari luar negeri yang telah dikenakan pajak di negara sumber, maka pajak yang telah dibayar tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang atas pajak yang terutang di Indonesia. Mekanisme ini dikenal dengan istilah kredit pajak luar negeri (foreign tax credit), yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama.

Namun demikian, kredit pajak tersebut tidak dapat melebihi jumlah pajak penghasilan yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut. Artinya, sekalipun tarif pajak di luar negeri lebih tinggi, besarnya kredit yang dapat dikurangkan tetap dibatasi secara proporsional berdasarkan kontribusi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan kena pajak Wajib Pajak di Indonesia.

Untuk menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikurangkan, digunakan rumus sebagai berikut:

“Batas Maksimal Kredit Pajak = (Penghasilan Luar Negeri ÷ Total Penghasilan Kena Pajak) × Pajak Penghasilan Terutang”

Rumus tersebut memastikan bahwa pemberian kredit tidak melebihi porsi kewajaran dari beban pajak yang seharusnya ditanggung Wajib Pajak atas penghasilan globalnya.

Cara Penghitungan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24

Kredit pajak penghasilan yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan tahunan 24 adalah jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri; Namun jumlah tersebut tidak boleh melebihi pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut jumlah minimum yang dapat dikreditkan Indonesia untuk kredit pajak luar negeri: Maksimal KPLN.

1. Total PKP WP, Laba Bersih LN x PPh jatuh tempo dari Total PKP. Batas-Batas ini ditentukan untuk setiap negara.
2. Pajak nyata yang jatuh tempo, dibayar, atau dipotong dari luar negara bagian.
3. Jumlah total PPh yang terutang oleh wajib pajak, sebagaimana ditentukan oleh total PKP.

Contoh:

a) Pendapatan Nasional Rp. 35.000.000.000

b) Pendapatan dari Luar Negeri Rp. 40.000.000.000

Pendapatan bersih keseluruhan Rp. 75.000.000.000

PPh terutang maksimal 25% x Rp. 75.000.000.000 = Rp. 18.750.000.000, Menurut Pasal 24 UU Pajak Penghasilan, Banyaknya kredit pajak negeri orang adalah: (Rp 40.000.000.000 : Rp 75.000.000.000) x Rp. 18.750.000.000 = Rp. 10.000.000.000, Karena PPh 24 dipotong di luar negeri 30% x Rp. 40.000.000.000 = Rp. 12.000.000.000 Lebih besar dari jumlah maksimum absolut yang diperbolehkan, besaran PPh menurut Pasal 24 adalah Rp. 10.000.000.000.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang

bertujuan untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Ketentuan ini memberikan hak kepada Wajib Pajak Dalam Negeri untuk mengkredit pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia. Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 24 sangat beragam, mulai dari dividen, bunga, royalti, hingga penghasilan dari bentuk usaha tetap, dengan pengkreditan yang dihitung berdasarkan proporsi penghasilan luar negeri terhadap penghasilan kena pajak secara keseluruhan. Dengan adanya fasilitas ini, PPh Pasal 24 tidak hanya memberikan perlindungan fiskal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan nasional. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala administratif dan teknis, seperti sulitnya memperoleh dokumen pendukung dari luar negeri, perbedaan sistem perpajakan antarnegara, serta kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap mekanisme penghitungan dan batas maksimal kredit pajak yang dapat diklaim. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan edukasi perpajakan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan kerja sama internasional antar-otoritas pajak. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten, diharapkan ketentuan PPh Pasal 24 dapat berjalan lebih efektif dan mendukung kepatuhan pajak secara menyeluruh, khususnya dalam konteks aktivitas ekonomi lintas negara yang semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PASAL 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596-606.
- Arifin, Gunadi. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, dan Panduan Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Darussalam, Danny Septriadi, B. (2018). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center (DDTC).
- Harjo, D., Prihadini, D., & Agustianto, J. P. (2023). *Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori dan praktik*. Depok: Penerbit Rajawali Pers.
- Judika Siringoringo, M. (2017). *Perpajakan Pajak Penghasilan*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rohmah, N. (2020). "Mekanisme Kredit Pajak Luar Negeri Dalam Pajak Penghasilan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 8(2), 45-58.
- Suprajadi, L. (2001). *Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 24, 25 dan Pajak Penghasilan Final*. Bina Ekonomi, 5(1).